
PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG (PPh PASAL 21) DENGAN METODE NET, GROSS DAN GROSS UP TERHADAP TAKE HOME PAY KARYAWAN PT.X**Oleh: Pudji Astuty dan Novia Tri Anzani****ABSTRACT**

This study aims to determine whether the independent variables Net, Gross and Gross Up Method partially influence the dependent variable Take Home Pay on PT.X employees by considering the welfare aspects for employees as well as the company simultaneously. The data analysis method used is comparative descriptive with validation using simple linear regression and hypothesis testing. The data in this study are salary data of PT.X employees within 3 years from 2016-2018.

The results of this study that each independent variable influences the dependent variable with the same significance of 0,000. While the coefficient of determination obtained is 0.964 for the Net Method and the addition of Rp.1 each for 4.973. with a greater loss to the company because it bears an undeductable tax burden, 0.945 for the Gross Method and an addition of Rp.1 each for 3,973 . with a lack of welfare for employees who bear their tax burden personally and 0.956 for the Gross Up Method and additions to Rp.1, respectively 3,720. which has a win-win value because the company provides welfare for employees by not charging the company.

Based on this research, the researcher suggests that companies should evaluate the tax benefits provided and determine the methods that are really good for the state of the company, either the Net Method or the Gross Up Method. For further researchers should be able to see the percentage of influence in order to produce a more concrete value.

Keywords : Debt Tax, Income Tax Article 21, Take Home Pay, Net Method, Gross Method, Gross Up Method, Tax Allowances

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan kebutuhan rumah tangganya. Melihat besarnya kontribusi dan pengaruh pajak terhadap pendapatan negara, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan perolehan dari sektor tersebut melalui berbagai cara, misalnya dengan peningkatan kualitas kantor pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan yang akan memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi wajib pajak, serta pemilihan sistem pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan negara merupakan hal yang wajar, terlebih ketika sumber daya alam khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan (Rahman dan Zulaikha, 2012). Sumber pendapatan ini juga berperan penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana halnya perekonomian dalam satu keluarga atau rumah tangga, perekonomian negara juga terdapat sumber utama penerimaan negara (Meiliya:2009), pajak dari segi ekonomi adalah pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik (Sinon:2014).

Pajak berperan besar untuk menggerakkan perekonomian suatu negara dalam mewujudkan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa sistem administrasi pajak memiliki pengaruh yang sangat besar bagi badan usaha karena pajak dapat mempengaruhi nilai dalam laporan keuangan.

Indonesia menggunakan sistem self assessment dalam pemungutan pajak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Mardiasmo, 2011:22). Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya (Mardiasmo, 2011:7).

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang kepada para pemegang saham yang telah mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat.

Dikutip dari CNBC Indonesia Presiden Republik Indonesia mengutarakan kekecewaannya karena fenomena penurunan pajak masih dalam wacana pemerintahan yang belum dapat direalisasikan, maka perusahaan menggunakan sebuah cara untuk dapat mengoptimalkan pajak yang dibayarkan. Dimulai dari pengoptimalan biaya beban pajak penghasilan sampai ke tingkat yang lebih besarnya.

Upaya untuk mengelola kewajiban perpajakan tersebut dapat dilakukan secara legal melalui perencanaan pajak (Tax Planning). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yakni dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan untuk meminimumkan kewajiban pajak tetapi masih berada dalam ketentuan perundang-undangan.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Jika fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan secara seksama.

Di dalam Pasal 1 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP), menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Juga dijelaskan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Menurut UU No.36 Tahun 2008 menyatakan bahwa pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang terhutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya.

Menurut Kementerian Keuangan, Sri Mulyani dalam Kata Data.co.id menyatakan tercatat hampir seluruh jenis pajak utama mengalami pertumbuhan tahunan double digit pada triwulan I 2018. Bahkan, pertumbuhan tahunan pajak Penghasilan (PPH) 21 tercatat sebagai yang tertinggi dalam lima tahun belakangan. Sri Mulyani mengungkapkan PPH Pasal 21 Triwulan I 2018 tumbuh tertinggi sejak 2013, secara rinci penerimaan dari PPH 21 sebesar Rp. 30,39 Triliun atau naik 15,73% dibandingkan periode sama tahun lalu. Kemudian, PPH 22 impor, sebesar Rp. 13,09 triliun atau naik 25%, PPH Orang Pribadi (OP) sebesar Rp. 5,35 triliun atau naik 17,61% dan PPH Badan sebesar Rp. 34,85 triliun naik 28,42%. Fenomena tersebut menjelaskan bahwa PPH Pasal 21 menjadi penyumbang pendapatan terbesar dari tahun 2013 hingga saat ini.

Pada setiap tahunnya, nilai pajak terutang yang dipotong dari masing-masing pendapatan karyawan mengalami peningkatan di metode Gross Up. Hal tersebut di pengaruhi oleh pemberian Tunjangan Pajak yang termasuk ke dalam komponen Penghasilan Bruto. Tetapi, di tahun 2017 pada metode Gross Up Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan jauh lebih besar dari total pajak

terutang yang dibayarkan. Selisihnya tercatat pada nominal PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh karyawan dengan nilai Rp. (48.673.450). Sedangkan di tahun 2016 dan di tahun 2017 pada Metode Gross Up karyawan tetap membayar pajaknya diluar tunjangan yang diberikan. Pada Tahun 2016 total yang dibayarkan oleh karyawan secara pribadi sebanyak Rp. 19.157.958 dan pada tahun 2018 sebanyak Rp. 25.765.197.

Kesenjangan dalam jumlah tunjangan dan pajak terutang yang dibayarkan pribadi ini menimbulkan beberapa kecurigaan pada perhitungan pajak yang tidak sesuai dengan teori yang berlaku. Pada dasarnya tunjangan yang diberikan pada karyawan dapat disesuaikan dengan pajak terutang setiap karyawannya, maka dari itu perlu adanya tinjauan atas lapisan Tunjangan PPh Pasal 21. Tunjangan ini dapat dihitung dengan rumus yang telah ditentukan dengan Jumlah *Take Home Pay* sebagai acuannya.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan adalah Wajib Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 2 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut UU No.36 Tahun 2008 menyatakan bahwa pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang terhutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Dan Menurut Mardiasmo, (2009:16), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi.

2.3 Tax Planning (Perencanaan Pajak)

Menurut Zain (2003:43), bahwa perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersil.

Menurut Ompusunggu (2011:3), perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara Teoritis, tax planning dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapatkan penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan mengemplang pajak sesuai UU Perpajakan.

Sedangkan, menurut Suandy (2008:6), Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam

manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

2.4 Metode *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pohan (2015:76-77), dilihat dari siapa yang menanggung beban, maka kebijakan atau metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipilih oleh Wajib pajak.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2015:121-123, ada metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan *Tax Planning* Pajak Penghasilan Pasal 21, antara lain:

1. Metode Net, merupakan PPh Pasal 21 yang ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja. Dalam hal ini jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja bersangkutan. Dari sisi pegawai, gaji yang diterima pegawai tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaan yang menanggung beban PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dimasukkan dalam perhitungan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal , sehingga tidak boleh dikurangkan sebagai deductible, dan perusahaan selaku pemotong atau pemungut pajak wajib untuk membayar dan melaporkan kantor pajak.
2. Metode Gross, merupakan PPh Pasal 21 yang ditanggung Pegawai yang Bersangkutan. Dalam hal ini jumlah PPh Pasal 21 yang terutang, akan dipotong dari gaji bulanannya, dari sisi pegawai, beban PPh Pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan pegawai yang bersangkutan.
3. Metode Gross Up, merupakan PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk Tunjangan Pajak. Jika Gross

Up yang digunakan perusahaan atau pemberi kerja bisa memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya tidak sama dengan pajak yang terutang. Bagi pegawai, tunjangan tersebut akan menambahkan penghasilan karyawan yang akan diperhitungkan dalam pemotongan PPh Pasal 21. Dalam hal ini besarnya PPh Pasal 21, dan selisihnya bisa menjadi tanggungan pegawai. Bagi perusahaan, PPh Pasal

21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan dapat dibiayakan oleh perusahaan, sedangkan istilahnya bila ditanggung oleh pemberi kerja merupakan pengeluaran biaya Non Deductable.


Untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan metode Gross Up tidak lepas dengan peraturan perpajakan yang berlaku, ada 2 cara yang dapat digunakan. Yaitu rumus lapisan tunjangan pajak dan fungsi 'what if analysis' pada Ms.Excel.

Tabel 2.1
RUMUS LAPISAN TUJANGAN

Lapisan	PKP	Tunjangan
1	0 – 47.500.000	$(PKP \text{ Setahun} - 0) * 5/98 + 0$
2	47.500.000 – 217.500.000	$(PKP \text{ Setahun} - 47.500.000) * 15/85 + 2.500.000$
3	217.500.000 – 405.000.000	$(PKP \text{ Setahun} - 217.500) * 25/75 + 32.500.000$
4	Lebih dari 405.000.000	$(PKP \text{ Setahun} - 405.000.000) - 30/70 + 95.000.000$

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai factor yang teridentifikasi sebagai masalah riset (Sugiyono, 2010).



2.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesisi penelitian sebagai berikut:

H1: Metode Net berpengaruh terhadap Take Home Pay

H2: Metode Gross berpengaruh terhadap Take Home Pay

H3: Metode Gross Up berpengaruh terhadap Take Home Pay

3. METODE PENELITIAN

3.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2015 : 147), Metode Deskriptif adalah menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Metode deskriptif dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis data gaji

karyawan tetap PT. Inmed Teknotama Cemerlang serta menghitung ulang pajak penghasilan pasal 21 nya dengan 3 metode yaitu Metode Net, Metode Gross, dan Metode Gross Up terhadap *Take Home Pay* dengan dijelaskan secara kualitas dan detail.

3.2 Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi Sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independent dengan satu variabel dependen. Dimana dampak dari penggunaan analisis ini dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan variabel independent. (Sugiono, 1999:204).

Metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif ini untuk memvalidasi kebenaran pengaruh atas masing-masing variabel terhadap *Take Home Pay* guna mendapatkan persentase yang lebih kuat dari analisa deskriptif. Metode ini digunakan, untuk melihat masing- masing pengaruh dari variabel X_1 terhadap Y , X_2 terhadap Y serta X_3 terhadap Y .

Seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan menggunakan persamaan regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = a_1 + b_1X_1$$

$$Y = a_2 + b_2X_2$$

$$Y = a_3 + b_3X_3$$

Dimana:

Y : *Take Home Pay*

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

X_1 : Pajak Terutang dengan Metode Net

X_2 : Pajak Terutang dengan Metode Gross

X_3 : Pajak Terutang dengan Metode Gross Up

Adapun untuk menguji hipotesis-hipotesis tersebut digunakan uji f, uji t dan koefisien determinan.

a) Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara nilai kritis F tabel dengan F hitung dengan taraf signifikansi 5% . Jika nilai probabilitas nilai F atau signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.

b) Uji t

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien dengan t tabel dengan taraf signifikansi 5%. Jika nilai probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.

c) Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2001: 45), koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai

yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan r^2 digunakan untuk mengukur derajat hubungan variabel X terhadap variabel Y.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Deskriptif Variabel

Perbedaan setiap penerapan metode pada perhitungan Pajak Terutang dan Take Home Pay ini dapat dilihat dari masing-masing perhitungan di setiap tahunnya. Secara rumus perhitungan pada Metode Net dan Metode Gross tidak ada pemberian tunjangan pajak terhadap karyawan, sehingga pada perhitungan ini, komponen tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan di kecualikan.

Serta sesuai dengan rumus perhitungannya, Metode Net ialah perhitungan

pajak terutang dimana, total pajak terutang yang wajib di bayarkan di bebaskan kepada perusahaan, dengan tidak dapat di biayakan. Sedangkan pada Metode Gross, seluruh pajak terutang yang wajib di bayarkan, ditanggung kepada masing-masing karyawan dengan tidak memberikan gaji lebih. Artinya, pemberian gaji yang diberikan oleh perusahaan masih kotor, dan wajib mengeluarkan biaya pajaknya.

Berbeda dengan kedua metode lainnya, pada Metode Gross Up perusahaan menanggung jumlah pajak yang wajib dibayarkan dengan dalih pemberian tunjangan. Dimana tunjangan ini dapat dibiayakan karna termasuk kedalam penghasilan yang diterima karyawan.

Berikut summary hasil perhitungan Pajak Terutang dan Take Home Pay dengan masing-masing metodenya.

a. Metode Net

Tabel 4.1
Summary Perhitungan Pajak Terutang dan Take Home Pay Metode Net

Keterangan	Net Method		
	2016	2017	2018
Penghasilan Bruto			
Gaji Pokok	1.159.250.000	1.183.929.500	1.455.190.000
Tunjangan Pajak	-	-	-
Bonus dan THR	242.258.000	1.841.877.069	326.578.334
Asuransi	11.716.800	6.788.027	10.048.566
Tunjangan Lain-Lain, Lembur	228.300.000	363.525.000	355.608.294
Total Penghasilan Bruto	1.641.524.800	3.396.119.596	2.147.425.194
Pengurangan			
Biaya Jabatan	56.908.740	81.428.793	80.018.476
Biaya Pensiun	12.830.400	14.994.030	20.891.100
Total Pengurangan	69.739.140	96.422.823	100.909.576
Total Penghasilan Neto	1.571.785.660	3.299.696.773	2.046.515.618
PTKP	891.000.000	1.116.000.000	1.404.000.000
PKP	680.785.660	2.223.964.272	857.874.591
Pembulatan PKP	680.777.000	2.223.956.000	857.865.000
PPh Pasal 21 Setahun			
5%	9.967.250	23.425.700	17.352.650
15%	72.214.800	97.602.600	76.621.800
25%	-	276.189.500	-
30%	-	-	-
PPh Pasal 21 yang dipotong	82.182.050	397.217.800	93.974.450
Tunjangan Pajak	-	-	-
PPh Pasal 21 dibayar Perusahaan	82.182.050	397.217.800	93.974.450
PPh Pasal 21 dibayar Karyawan	-	-	-

Take Home Pay	2016	2017	2018
Gaji dan Tunjangan	1.641.524.800	3.396.119.596	2.147.425.194
Tunjangan PPh Pasal 21	-	-	-
Pengurang			
Pensiun	12.830.400	14.994.030	20.891.100
PPh Pasal 21	-	-	-
Total Take Home Pay	1.628.694.400	3.381.125.566	2.126.534.094

Sumber : Data Diolah Penulis

Berdasarkan summary perhitungan di masing-masing tahun dengan menerapkan Metode Net pada rumus perhitungannya, PT.X dibebankan biaya Pajak Terutang pada tahun 2016 sebesar Rp. 82.182.050, tahun 2017 sebesar Rp. 397.217.800 serta di tahun 2018 sebesar Rp. 93.974.450. Nominal ini merupakan keseluruhan Pajak Terutang yang wajib di bayarkan oleh karyawan, tetapi perusahaan mengambil kebijakan untuk membebaskan terhadap perusahaan.

Ketiga nominal pada 3 tahun berturut-turut tersebut menjadi beban perusahaan yang

tidak bisa di biayakan atau menjadi kredit pajak. Karena, pembebanan Pajak Terutang ini dianggap sebagai natura atau sumbangan terhadap karyawan tetap. Sehingga, besarnya beban ini akan selalu di koreksi fiskal pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan.

Sesuai dengan perhitungan tersebut, bahwa pada Metode Net seluruh beban pajak yang terutang dibebankan kepada perusahaan yang berimbas pada besarnya gaji bersih atau Take Home Pay yang diterima karyawan. Take Home Pay yang diterima karyawan hanya akan di potong oleh iuran-iuran yang

menjadi kewajiban karyawan. Biasanya, iuran-iuran ini ialah pembagian persentase antara karyawan dengan perusahaan seperti iuran pensiun, JKK ataupun Kesehatan.

Perbedaan nilai Pajak Terutang dan *Take Home Pay* dapat dilihat dengan adanya perbedaan yang sangat signifikan, dimana adanya kenaikan total Pajak Terutang dan juga *Take Home Pay* pada tahun 2017, hal ini disebabkan oleh naiknya total bonus dan THR yang diterima oleh karyawan. Pada tahun 2017 karyawan mendapatkan THR di dua bulan berturut-turut, yaitu sebelum dan sesudah hari raya dengan nominal yang serupa, juga besarnya bonus akhir tahun yang diterima oleh masing-masing karyawan yang lebih besar dari tahun 2016 dan 2018 yang menyebabkan total penghasilan bruto naik di tahun 2017.

Besarnya kenaikan penghasilan bruto, dapat mempengaruhi total pengurang yang diperbolehkan. Karena jumlah biaya jabatan didapat dari 5% total penghasilan bruto dengan nilai maksimal Rp. 6.000.000/tahun

atau Rp. 500.000/bulan. Besarnya iuran pensiun dan iuran yang mengurangi gaji pokok pun diambil dari persentase penghasilan bruto yang sudah menjadi perjanjian PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) serta MOU antara pihak perusahaan dan pihak pekerja.

Setelah di kurangkan oleh pengurang yang diperbolehkan, serta dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Wajib Pajak), masing-masing karyawan di hitung pajak terutangnya dengan tarif progresif sesuai dengan PKP yang dihasilkan dari pengurang Penghasilan Neto dan PTKP.

Pada Metode Net ini, karena seluruh pajak yang wajib dikeluarkan di tangguhkan atau dibebankan kepada perusahaan, maka besarnya *Take Home Pay* yang diterima hanya total Penghasilan Bruto di kurangi oleh iuran pensiun. Dengan nominal pada tahun 2016 Rp. 1.628.694.400 , pada tahun 2017 sebesar Rp. 397.217.800 dan tahun 2018 sebesar Rp. 93.974.450 .

b. Metode Gross

Tabel 4.2
Summary Perhitungan Pajak Terutang dan Take Home Pay Metode Gross

Keterangan	Gross Method		
Penghasilan Bruto	2016	2017	2018
Gaji Pokok	1.159.250.000	1.183.929.500	1.455.190.000
Tunjangan Pajak	-	-	-
Bonus dan THR	242.258.000	1.841.877.069	326.578.334
Asuransi	11.716.800	6.788.027	10.048.566
Tunjangan Lain-Lain, Lembur	228.300.000	363.525.000	355.608.294
Total Penghasilan Bruto	1.641.524.800	3.396.119.596	2.147.425.194
Pengurangan	-	-	-
Biaya Jabatan	56.908.740	81.428.793	80.018.476
Biaya Pensiun	12.830.400	14.994.030	20.891.100
Total Pengurangan	69.739.140	96.422.823	100.909.576
Total Penghasilan Neto	1.571.785.660	3.299.696.773	2.046.515.618
PTKP	891.000.000	1.116.000.000	1.404.000.000
PKP	680.785.660	2.223.964.272	857.874.591
Pembulatan PKP	680.777.000	2.223.956.000	857.865.000
PPh Pasal 21 Setahun	-	-	-
5%	9.967.250	23.425.700	17.352.650
15%	72.214.800	97.602.600	76.621.800
25%	-	276.189.500	-
30%	-	-	-
PPh Pasal 21 yang dipotong	82.182.050	397.217.800	93.974.450
Tunjangan Pajak	-	-	-
PPh Pasal 21 dibayar Perusahaan	-	-	-
PPh Pasal 21 dibayar Karyawan	82.182.050	397.217.800	93.974.450

Take Home Pay	2016	2017	2018
Gaji dan Tunjangan	1.641.524.800	3.396.119.596	2.147.425.194
Tunjangan PPh Pasal 21	-	-	-
Pengurang	-	-	-
Pensiun	12.830.400	14.994.030	20.891.100
PPh Pasal 21	82.182.050	397.217.800	93.974.450
Total Take Home Pay	1.546.512.350	2.983.907.766	2.032.559.644

Berdasarkan *summary* perhitungan di masing-masing tahun dengan menerapkan Metode Gross pada rumus perhitungannya, untuk perhitungan Pajak Terutang berbeda dengan Metode Net sedangkan untuk perhitungan *Take Home Pay* nya tetap serupa, tidak ada komponen perhitungan yang diubah. Seperti yang telah di paparkan bahwa pada metode ini seluruh nominal pajak yang terutang di keluarkan oleh karyawan secara pribadi. Totalnya di tahun 2016 karyawan mengeluarkan biaya untuk pajak terutang sebesar Rp. 82.182.050, tahun 2017 sebesar Rp. 397.217.800 serta di tahun 2018 sebesar Rp. 93.974.450 .

Karena tunjangan pajak masih belum di perhitungkan pada metode ini seperti pada

Metode Net, maka besarnya Pajak Terutang yang wajib di bayarkan masih sama seperti metode sebelumnya, dikarenakan komponen perhitungan penghasilan bruto nya pun sama. Dengan demikian nilai pengurang penghasilan bruto nya pun serupa dan menghasilkan nilai PKP yang serupa. Tetapi karena pembebanan pajak yang terutangnya ada di pihak karyawan, total gaji bersih atau *Take Home Pay* yang diterima karyawan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Metode Net.

Selain dikurangi oleh iuran pensiun, total penghasilan bruto pun dikurangi oleh pajak penghasilan yang wajib di bayarkan oleh karyawan. Sehingga jumlah *Take Home Pay* yang di terima di tahun 2016 sebesar Rp. 1.546.512.350 pada tahun 2017 sebesar Rp.

2.983.907.766 serta di tahun 2018 sebesar Rp. 2.032.559.644.

c. Metode Gross Up
1) Data Gaji Asli

Tabel 4.3
Summary Perhitungan Pajak Terutang dan Take Home Pay
Metode Gross Up dengan Data Gaji Asli

Keterangan	Gross Up Method		
	2016	2017	2018
Penghasilan Bruto			
Gaji Pokok	1.159.250.000	1.183.929.500	1.455.190.000
Tunjangan Pajak	77.330.592	589.885.400	79.878.903
Bonus dan THR	242.258.000	1.841.877.069	326.578.334
Asuransi	11.716.800	6.788.027	10.048.566
Tunjangan Lain-Lain, Lembur	228.300.000	363.525.000	355.608.294
Total Penghasilan Bruto	1.718.855.392	3.986.004.996	2.227.304.097
Pengurangan	-	-	-
Biaya Jabatan	56.969.769	82.099.673	80.170.827
Biaya Pensiun	12.830.400	14.994.030	20.891.100
Total Pengurangan	69.800.169	97.093.703	101.061.927
Total Penghasilan Neto	1.649.055.223	3.888.911.293	2.126.242.169
PTKP	891.000.002	1.116.000.002	1.404.000.002
PKP	758.055.221	2.813.178.790	937.601.141
Pembulatan PKP	758.047.000	2.813.171.000	937.592.000
PPh Pasal 21 Setahun	-	-	-
5%	10.025.250	23.889.150	17.497.350
15%	79.383.300	99.786.300	88.146.750
25%	7.080.000	417.536.500	-
30%	-	-	-
PPh Pasal 21 yang dipotong	96.488.550	541.211.950	105.644.100
Tunjangan Pajak	77.330.592	589.885.400	79.878.903
PPh Pasal 21 dibayar Perusahaan	77.330.592	589.885.400	79.878.903
PPh Pasal 21 dibayar Karyawan	19.157.958	(48.673.450)	25.765.197

Take Home Pay	2016	2017	2018
Gaji dan Tunjangan	1.641.524.800	3.396.119.596	2.147.425.194
Tunjangan PPh Pasal 21	77.330.592	589.885.400	79.878.903
Pengurang			
Pensiun	12.830.400	14.994.030	20.891.100
PPh Pasal 21	19.157.958	(48.673.450)	105.644.100
Total Take Home Pay	1.686.867.034	4.019.684.416	2.100.768.897

Sumber : Data Diolah Penulis

Berbeda dengan perhitungan sebelumnya, pada metode ini tunjangan pajak juga menjadi komponen perhitungan penghasilan bruto karyawan. Artinya, total penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan pun lebih besar dari 2 metode lainnya.

Pertambahan komponen ini juga berimbas pada nilai komponen pengurang yang di perbolehkan, PKP serta Pajak Terutang itu sendiri. Pada perhitungan ini, yang merupakan data gaji sesuai dengan

pemberian perusahaan berikan terhadap karyawan –karena perusahaan menerapkan Metode Gross Up-- Total penghasilan bruto berada pada nilai Rp. 1.718.855.392 di tahun 2016 dengan selisih Rp. 77.330.592 dari 2 metode lainnya, di tahun 2017 sebesar Rp. 3.986.004.996 dengan selisih sebesar Rp. 589.885.400 dan di tahun 2018 sebesar Rp. 2.227.304.097 dengan selisih sebesar Rp. 79.878.903 dengan perhitungan di masing-masing metode lainnya.

Dari perhitungan diatas, pada tahun 2016 Pajak Terutang yang dikeluarkan sebesar Rp. 96.488.550, tetapi karena pemberian tunjangan oleh perusahaan hanya sejumlah Rp. 77.330.592 maka mau tidak mau karyawan membayar sisa dari Pajak Terutang yang tidak di cover dengan mengambil dari gaji yang diterima. Besarnya selisih yang dibayarkan sebesar Rp. 19.157.958 dimana pecahan dari masing-masing karyawan ini tidak hanya diberikan tunjangan pajak kurang dari pajak yang terutang. Tetapi adanya 7 orang karyawan yang menerima tunjangan pajak kurang dari total pajak terutang yang wajib dibayarkan serta 8 karyawan yang tidak diberikan tunjangan secara keseluruhan, yang mengakibatkan Take Home Pay yang diterima karyawan pun semakin mengecil. Total Take Home Pay pada tahun 2016 ini sebesar Rp. 1.686.867.034.

Sama seperti di tahun 2016, pada tahun 2018 Pajak Terutang yang wajib dibayarkan sebesar Rp. 105.644.100 tetapi tunjangan yang diberikan hanya sejumlah Rp. 79.878.903. Maka karyawan tetap membayar pajaknya secara pribadi sebesar Rp. 25.765.197 dimana jika nilainya di pecah terdapat 11 orang yang diberikan tunjangan pajak kurang dari total Pajak Terutangnya serta 6 orang lainnya yang tidak diberikan tunjangan sama sekali. Alhasil, total Take Home Pay yang diterima karyawan pun hanya sebesar Rp. 2.100.768.897.

Berbeda dengan kedua tahun diatas, pada 2017 total Pajak Terutang seluruh karyawan sebesar Rp. 541.211.950 sedangkan tunjangan pajak yang diberikan sebesar Rp. 589.885.400. Dimana secara keseluruhan total tunjangan yang diberikan lebih besar dari pajak yang terutang di tahun tersebut. Total selisih nya berada pada nilai Rp. 48.673.450 dimana jika di kupas secara detail bahwa di tahun 2017 ini terdapat 8 karyawan yang diberikan tunjangan kurang dari pajak terutangnya dengan nominal Rp. 77.200 , 4 orang karyawan yang tidak diberikan tunjangan pajak sebesar Rp. 1.600.350 dan 3 orang karyawan lainnya yang menerima tunjangan pajak jauh lebih besar dari pajak yang terutang yaitu total sebesar Rp. 50.351.000.

Pemberian selisih tunjangan pajak ini mengakibatkan naiknya total Take Home Pay pula yaitu sebesar Rp. 4.019.684.416. Tetapi, karena hal tersebut ketidakstabilan pemberian kebijakan dapat ditemukan yang mengakibatkan ketidaksejahteraan dari karyawan dapat dirasakan. Maka dari itu, perlu adanya peninjauan kembali atas tunjangan pajak yang diberikan agar nilainya dapat stabil, memberikan perusahaan keleluasaan pajak dan laba serta memberikan kesejahteraan bagi karyawannya. Dihitunglah tunjangan pajak ini dengan menggunakan rumus lapisan tunjangan pajak serta fungsi *what if analysis*.

2) Rumus Lapisan Tunjangan Pajak

Tabel 4.4

Summary Perhitungan Pajak Terutang dan Take Home Pay Metode Gross Up dengan Rumus Lapisan Tunjangan Pajak

Keterangan	Gross Up Method		
	2016	2017	2018
Penghasilan Bruto			
Gaji Pokok	1.159.250.000	1.183.929.500	1.455.190.000
Tunjangan Pajak	100.904.713	594.879.177	109.647.632
Bonus dan THR	242.258.000	1.841.877.069	326.578.334
Asuransi	11.716.800	6.788.027	10.048.566
Tunjangan Lain-Lain, Lembur	228.300.000	363.525.000	355.608.294
Total Penghasilan Bruto	1.742.429.513	3.990.998.773	2.257.072.825
Pengurangan			
Biaya Jabatan	57.038.595	82.189.156	80.405.457
Biaya Pensiun	12.830.400	14.994.030	20.891.100
Total Pengurangan	69.868.995	97.183.186	101.296.557
Total Penghasilan Neto	1.672.560.518	3.893.815.587	2.155.776.268
PTKP	891.000.002	1.116.000.002	1.404.000.002
PKP	781.560.516	2.818.083.083	967.135.239
Pembulatan PKP	781.555.000	2.818.076.000	967.127.000
PPh Pasal 21 Setahun			
5%	10.090.750	23.972.050	17.720.300
15%	81.191.100	99.798.750	91.908.150
25%	9.616.500	418.327.500	-
30%	-	-	-
PPh Pasal 21 yang dipotong	100.898.350	542.098.300	109.628.450
Tunjangan Pajak	100.904.713	594.879.177	109.647.632
PPh Pasal 21 dibayar Perusahaan	100.904.713	594.879.177	109.647.632
PPh Pasal 21 dibayar Karyawan	(6.363)	(52.780.877)	(19.182)

Take Home Pay	2016	2017	2018
Gaji dan Tunjangan	1.641.524.800	3.396.119.596	2.147.425.194
Tunjangan PPh Pasal 21	100.904.713	594.879.177	109.647.632
Pengurang			
Pensiun	12.830.400	14.994.030	20.891.100
PPh Pasal 21	(6.363)	(52.780.877)	109.628.450
Total Take Home Pay	1.729.605.476	4.028.785.619	2.126.553.275

Sumber :Data Diolah Penulis

Setelah di hitung ulang tunjangan pajaknya dengan rumus lapisan tunjangan pajak, besarnya tunjangan pajak yang diberikan kepada masing-masing karyawan berubah yang mengakibatkan total penghasilan bruto yang diterima karyawan pun berubah pada tahun 2016 menjadi Rp. 1.742.429.513 dengan selisih tunjangan pajak sebesar Rp. 23.574.121. Pada tahun 2017 menjadi Rp. 3.990.998.773 dengan selisih tunjangan pajak sebesar Rp. 4.993.777 dan di tahun 2018 total penghasilan bruto nya sebesar Rp. 2.257.072.825 dengan selisih tunjangan pajaknya sebesar Rp. 29.768.729.

Dengan adanya selisih tunjangan pajak dari gaji asli dengan tinjauan yang menggunakan rumus lapisan tunjangan pajak ini seluruh tunjangan yang diberikan secara

akumulasi lebih besar dari tunjangan pajak yang dikeluarkan dengan rincian, pada tahun 2016 dan 2018 tunjangan yang diberikan jauh lebih baik dari gaji asli karena pada data gaji asli, total karyawan yang membayar dengan gaji nya lebih besar dari rumus lapisan tunjangan pajak ini. Yaitu pada tahun 2016 hanya dengan selisih Rp. 6.363 dengan rincian 2 karyawan yang diberikan tunjangan pajak kurang dari pajak terutang nya yaitu sebesar Rp. 159, serta 13 karyawan lainnya yang diberikan tunjangan pajak lebih dari pajak terutang yang dibayarkan dengan total Rp. 6.522 saja. Dibandingkan dengan gaji asli yang diberikan oleh perusahaan, rumus lapisan tunjangan ini dapat di terapkan dengan menghasilkan output yang lebih baik.

Sedangkan pada tahun 2017 tinjauan tunjangan pajak ini memperburuk kerugian perusahaan dalam pemberian tunjangan pajak. Karena total selisih tunjangan pajak yang diberikan dengan pajak terutang yang wajib dibayarkan sebesar Rp. 52.780.877 dimana lebih besar dari perhitungan dengan data gaji asli. Selisih penerimaan kelebihan tunjangan ini sebesar Rp. 4.107.427 dengan rincian seluruh karyawan yang wajib membayar pajak terutang diberikan tunjangan pajak secara berlebih.

Dengan demikian, hasil Take Home Pay yang diterima karyawan pun menjadi lebih besar. Di tahun 2016 dan 2018 karyawan tidak lagi membayar pajak terutang lebih dari Rp. 10.000 yang mengakibatkan total Take Home Pay lebih stabil yaitu di tahun 2016 dengan total Rp. 1.729.605.476 dan di tahun 2018 sebesar Rp. 2.126.553.275 sedangkan di tahun 2017 keadaan bagi perusahaan memburuk dengan total Take Home Pay yang di terima sebesar Rp. 4.028.785.619.

3) Fungsi What If Analysis

Tabel 4.5
Summary Perhitungan Pajak Terutang dan Take Home Pay
Metode Gross Up dengan Fungsi What If Analysis

Keterangan	Gross Up Method		
	2016	2017	2018
Penghasilan Bruto			
Gaji Pokok	1.159.250.000	1.183.929.500	1.455.190.000
Tunjangan Pajak	100.898.000	524.517.300	109.627.500
Bonus dan THR	242.258.000	1.841.877.069	326.578.334
Asuransi	11.716.800	6.788.027	10.048.566
Tunjangan Lain-Lain, Lembur	228.300.000	363.525.000	355.608.294
Total Penghasilan Bruto	1.742.422.800	3.920.636.896	2.257.052.694
Pengurangan			
Biaya Jabatan	57.038.260	82.186.030	80.404.443
Biaya Pensiun	12.830.400	14.994.030	20.891.100
Total Pengurangan	69.868.660	97.180.060	101.295.543
Total Penghasilan Neto	1.672.554.140	3.823.456.836	2.155.757.151
PTKP	891.000.002	1.116.000.002	1.404.000.002
PKP	781.554.138	2.747.724.333	967.116.122
Pembulatan PKP	781.548.000	2.747.718.000	967.108.000
PPh Pasal 21 Setahun			
5%	10.090.400	23.970.700	17.719.350
15%	81.191.100	99.794.100	91.908.150
25%	9.616.500	400.752.500	-
30%	-	-	-
PPh Pasal 21 yang dipotong	100.898.000	524.517.300	109.627.500
Tunjangan Pajak	100.898.000	524.517.300	109.627.500
PPh Pasal 21 dibayar Perusahaan	100.898.000	524.517.300	109.627.500
PPh Pasal 21 dibayar Karyawan	-	-	-

Take Home Pay	2016	2017	2018
Gaji dan Tunjangan	1.641.524.800	3.396.119.596	2.147.425.194
Tunjangan PPh Pasal 21	100.898.000	524.517.300	109.627.500
Pengurang			
Pensiun	12.830.400	14.994.030	20.891.100
PPh Pasal 21	100.898.000	524.517.300	109.627.500
Total Take Home Pay	1.628.694.400	3.381.125.566	2.126.534.094

Sumber : Data Diolah Penulis

Selain menggunakan rumus lapisan tunjangan pajak, tunjangan pajak penghasilan

pasal 21 yang diberikan perusahaan juga di tinjau oleh fungsi what if analysis yang ada di

ms.excel . Dimana nilai pada tunjangan pajak di dapat secara otomatis setelah melakukan langkah-langkah analisa datanya.

Dengan fungsi ini, penghasilan bruto yang dihasilkan kembali berubah dari 2 perhitungan sebelumnya. Pada perhitungan ini penghasilan bruto menginjak nilai sebesar Rp. 1.742.422.800 di tahun 2016, Rp. 3.920.636.896 di tahun 2017 dan Rp. 2.257.052.694 di tahun 2018. Untuk tahun 2016 dan 2018 hasil penghasilan bruto tidak terpaut lebih dari Rp. 20.000 dari perhitungan menggunakan rumus lapisan tunjangan pajaknya. Tetapi di tahun 2017 total penghasilan bruto nya terpaut Rp. 70.361.877 dengan perhitungan rumus lapisan tunjangan pajak.

Berbeda dengan rumus lapisan tunjangan pajak yang hanya memberikan hasil positive pada tahun 2016 dan 2018, dengan

fungsi what if analysis ini, ketiga tahun perhitungan Pajak Terutang dari Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat di stabilkan. Yaitu dengan pemberian tunjangan pajak yang nominalnya serupa atau sama persis dengan pajak terutang yang dikeluarkan. Pada tahun 2016 total tunjangan yang diberikan sebesar Rp. 100.898.000 sama dengan jumlah total pajak terutangnya, yang berimbang pada total Take Home Pay yang diterima karyawan yaitu sebesar Rp. 1.628.694.400.

Pada tahun 2017 tunjangan pajak yang dikeluarkan sejumlah Rp. 524.517.300 yang besarnya pun sama dengan total pajak terutang dengan hasil akhir Take Home Pay sebesar Rp. 3.381.125.566. Dan yang terakhir di tahun 2018 tunjangan pajak yang diberikan sebesar Rp. 109.627.500 dengan hasil akhir *Take Home Pay* sebesar Rp. 2.126.534.094.

Tabel 4.6
Summary Perhitungan *Take Home Pay*

Take Home Pay	Metode Net			Metode Gross			Metode Gross Up (Gaji Asli)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Gaji dan Tunjangan	1.641.524.800	3.396.119.596	2.147.425.194	1.641.524.800	3.396.119.596	2.147.425.194	1.641.524.800	3.396.119.596	2.147.425.194
Tunjangan PPh Pasal 21	-	-	-	-	-	-	77.330.592	589.885.400	79.878.903
Pengurang									
Pensiun	12.830.400	14.994.030	20.891.100	12.830.400	14.994.030	20.891.100	12.830.400	14.994.030	20.891.100
PPh Pasal 21	-	-	-	82.182.050	397.217.800	93.974.450	19.157.958	(48.673.450)	105.644.100
Total Take Home Pay	1.628.694.400	3.381.125.566	2.126.534.094	1.546.512.350	2.983.907.766	2.032.559.644	1.686.867.034	4.019.684.416	2.100.768.897

Take Home Pay	Metode Gross Up (Gaji Asli)			Metode Gross Up (Rumus Lapisan Tunjangan Pajak)			Metode Gross Up (Fungsi <i>What If Analysis</i>)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Gaji dan Tunjangan	1.641.524.800	3.396.119.596	2.147.425.194	1.641.524.800	3.396.119.596	2.147.425.194	1.641.524.800	3.396.119.596	2.147.425.194
Tunjangan PPh Pasal 21	77.330.592	589.885.400	79.878.903	100.904.713	594.879.177	109.647.632	100.898.000	524.517.300	109.627.500
Pengurang									
Pensiun	12.830.400	14.994.030	20.891.100	12.830.400	14.994.030	20.891.100	12.830.400	14.994.030	20.891.100
PPh Pasal 21	19.157.958	(48.673.450)	105.644.100	(6.363)	(52.780.877)	109.628.450	100.898.000	524.517.300	109.627.500
Total Take Home Pay	1.686.867.034	4.019.684.416	2.100.768.897	1.729.605.476	4.028.785.619	2.126.553.275	1.628.694.400	3.381.125.566	2.126.534.094

Sumber : Data Diolah Penulis

Dilihat dari ketiga perhitungan tersebut, jika dilihat dari tabel pertama dapat di simpulkan bahwa metode yang terbaik yang dapat di gunakan oleh perusahaan ialah Metode Net karena memiliki nilai *Take Home Pay* yang paling unggul diantara metode lainnya dengan jumlah di tahun 2016 Rp. 1.628.694.400 di tahun 2017 Rp. 3.381.125.567 dan ditahun 2018 sebesar Rp. 2.126.534.094 meskipun pada Metode Gross Up di tahun 2017 nilai *Take Home Pay* lebih besar dari ketiga metode tersebut dengan

nominal Rp. 4.019.684.416. Tetapi, pada Metode Net, perusahaan menanggungkan seluruh beban pajak terutang PPh Pasal 21 tanpa dapat dibiayakan dan pada Metode Gross Up perusahaan memberikan tunjangan yang sangat berlebihan. Maka dari itu, setelah di perhitungkan ulang pada tunjangan pajak yang diberikan pada tabel kedua, Metode Gross Up dengan tinjauan *What If Analysis* dapat memiliki nilai *Take Home Pay* yang sama dengan Metode Net. Dimana pada Metode Gross Up ini, perusahaan

ditanggihkan beban pajak terutangnya dalam bentuk tunjangan. Sehingga beban nya dapat di biayakan.

Dengan artian ketika perusahaan memilih kebijakan penerapan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross Up dan pemberian tunjangan pajak di tinjau dengan fungsi what if analysis perusahaan dapat mensejahterakan karyawannya serta menguntungkan perusahaan secara bersamaan

a) Pajak Terutang menggunakan Metode Net

4.2 Pengujian Hipotesis

Untuk melihat seberapa besar pengaruh yang dihasilkan dari masing-masing variabel X terhadap Variabel Y secara signifikan, penulis menggunakan rumus regresi linear sederhana untuk melihat berapa besar pengaruh yang dihasilkan antara 2 variabel tersebut guna menjamin hasil analisa deskriptif yang sudah di paparkan.

Tabel 4.7
Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R² / R Square)
Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Metode Net ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Take Home Pay

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,982 ^a	,964	,963	33940890,89 000

a. Predictors: (Constant), Metode Net

Sumber : Data Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 4.7 diatas diketahui pada tabel *Variable Entered / Removed* menjelaskan bahwa variabel yang dimasukan dan yang dikeluarkan, semua variabel yang dimasukan menggunakan metode enter. Dan pada

tabel *Model Summary* diketahui bahwa nilai R² (R Square) adalah sebesar 0,964, artinya sumbangan pengaruh dari variabel independen adalah 96,4% sedangkan sisanya sebesar 3,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Tabel 4.8
Hasil Uji F Pajak Terutang menggunakan Metode Net (X) dengan Take Home Pay (Y)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12437299410 00000000,00 0	1	12437299410 00000000,00 0	1079,642	,000 ^b
	Residual	46079362980 000000,000	40	11519840740 00000,000		

Total	12898093040 00000000,00 0	41		
-------	---------------------------------	----	--	--

a. Dependent Variable: Take Home Pay

b. Predictors: (Constant), Metode Net

Sumber :Data Diolah Penulis

Pada tabel output ANOVA diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dalam uji F adalah sebesar 0,000 dimana

nilainya < 0,05 maka Metode Net (X₁) berpengaruh terhadap *Take Home Pay* (Y).

Tabel 4.9
Hasil Uji t Pajak Terutang menggunakan Metode Net (X) dengan *Take Home Pay* (Y)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	83832171,96 0	5603510,88 8		14,961	,000
	Metode Net	4,973	,151	,982	32,858	,000

a. Dependent Variable: Take Home Pay

Sumber :Data Diolah Penulis

Pada tabel 4.14 persamaan regresinya dapat di tulis :

$$Y = 83.832.172 + 4,973X_1$$

Dengan artian pada konstanta, jika tidak ada nilai Pajak Terutang maka nilai *Take Home Pay*nya sebesar 83.832.172 dan pada koefisien regresi, setiap penambahan Rp. 1 nilai Pajak Terutang dengan Metode Net maka *Take Home Pay* bertambah sebesar 4,973.

Dengan nilai t hitung sebesar 32,858 dengan nilai signifikansi 0,000 yaitu < 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel Metode Net dengan *Take Home Pay*.

b) **Pajak Terutang menggunakan Metode Gross**

Tabel 4.10
Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R² / R Square) Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Metode Gross ^b		. Enter

a. Dependent Variable: Take Home Pay

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,972 ^a	,945	,944	33940890,89000

a. Predictors: (Constant), Metode Gross

Sumber : Data Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 4.10 diatas diketahui pada tabel *Variable Entered / Removed* menjelaskan bahwa variabel yang dimasukan dan yang dikeluarkan, semua variabel yang dimasukan menggunakan metode enter. Dan pada

tabel *Model Summary* diketahui bahwa nilai R² (R Square) adalah sebesar 0,945, artinya sumbangan pengaruh dari variabel independen adalah 94,5% sedangkan sisanya sebesar 5,5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Tabel 4.11

Hasil Uji F Pajak Terutang menggunakan Metode Gross (X) dengan *Take Home Pay* (Y)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	79383707780000000,000	1	79383707780000000,000	689,104	,000 ^b
	Residual	4607936298000000,000	40	115198407400000,000		
	Total	83991644080000000,000	41			

a. Dependent Variable: Take Home Pay

b. Predictors: (Constant), Metode Gross

Sumber :Data Diolah Penulis

Pada tabel output ANOVA diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dalam uji F adalah sebesar 0,000 dimana

nilainya < 0,05 maka Metode Gross (X₁) berpengaruh terhadap *Take Home Pay* (Y).

Tabel 4.12

Hasil Uji t Pajak Terutang menggunakan Metode Gross (X) dengan *Take Home Pay* (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	83832171,960	5603510,888		14,961	,000
	Metode Gross	3,973	,151	,972	26,251	,000

a. Dependent Variable: Take Home Pay

Sumber :Data Diolah Penulis

Pada tabel 4.12 persamaan regresinya dapat di tulis :

$$Y = 83.832.172 + 3,973X_2$$

Dengan artian pada konstanta, jika tidak ada nilai Pajak Terutang maka nilai *Take Home Pay*nya sebesar 83.832.172 dan pada koefisien regresi, setiap penambahan Rp. 1 nilai Pajak Terutang

dengan Metode Gross maka *Take Home Pay* bertambah sebesar 3,973.

Dengan nilai t hitung sebesar 26,251 dengan nilai signifikansi 0,000 yaitu < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel Metode Gross dengan *Take Home Pay*.

c) **Pajak Terutang menggunakan Metode Gross Up**

Tabel 4.13
Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi (R² / R Square)
Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Metode Gross Up ^b		. Enter

a. Dependent Variable: Take Home Pay

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. the
1	,978 ^a	,956	,955	37

a. Predictors: (Constant), Metode Gross Up

Sumber : Data Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 4.13 diatas diketahui pada tabel *Variable Entered / Removed* menjelaskan bahwa variabel yang dimasukan dan yang dikeluarkan, semua variabel yang dimasukan menggunakan metode enter. Dan pada

tabel *Model Summary* diketahui bahwa nilai R² (R Square) adalah sebesar 0,956, artinya sumbangan pengaruh dari variabel independen adalah 95,6% sedangkan sisanya sebesar 4.4 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Tabel 4.14
Hasil Uji F Pajak Terutang menggunakan Metode Gross Up (X) dengan Take Home Pay (Y)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1233517780000 00000,000	1	1233517780000 000000,000	876,521	,000 ^b
	Residual	56291524250000 000,000	40	1407288106000 000,000		
	Total	12898093040000 00000,000	41			

a. Dependent Variable: Take Home Pay

b. Predictors: (Constant), Metode Gross Up

Sumber :Data Diolah Penulis

Pada tabel output ANOVA diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dalam uji F adalah sebesar 0,000 dimana nilainya < 0,05 maka Metode Gross Up

(X_1) berpengaruh terhadap *Take Home Pay* (Y).

Tabel 4.15
Hasil Uji t Pajak Terutang menggunakan Metode Gross Up (X) dengan *Take Home Pay* (Y)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	86323309,12 0	6167101,850		13,997	,000
	Metode Gross Up	3,720	,126	,978	29,606	,000

a. Dependent Variable: Take Home Pay

Sumber :Data Diolah Penulis

Pada tabel 4.15 persamaan regresinya dapat di tulis :

$$Y = 86.323.309 + 3,720X_3$$

Dengan artian pada konstanta, jika tidak ada nilai Pajak Terutang maka nilai *Take Home Pay*nya sebesar 86.323.309 dan pada koefisien regresi, setiap penambahan Rp. 1 nilai Pajak Terutang dengan Metode Gross Up maka *Take Home Pay* bertambah sebesar 3,720.

Dengan nilai t hitung sebsar 29.606 dengan nilai signifikansi 0,000 yaitu < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel Metode Gross dengan *Take Home Pay*.

4.3 Interpretasi Data

Berdasarkan hasil pengujian secara kualitas dan statistik dapat dilihat jelas bahwa masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Penjelasan dari masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pajak Terutang menggunakan Metode Net terhadap *Take Home Pay*

Hasil pengujian hipotesis (H_1) telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh

antara Metode Net dengan *Take Home Pay*. Melalui analisa yang telah dilakukan diperoleh nilai R^2 (R Square) 0,964 atau 96,4% dengan taraf signifikasi 0,000 tersebut < 0,05, dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Serta penampabahn Rp. 1 nilai pada Pajak Terutang dengan Metode Net dapat menambahkan *Take Home Pay* sebesar 4,973. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa Metode Net berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Take Home Pay* karyawan PT.X. Walaupun secara kualitas, perusahaan akan menanggung beban pajak terutangnya dengan tidak bisa di biayakan. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Yessica Dewi Aryanti dan Rizky Vincentius DP yaitu Metode Net berpengaruh positif terhadap *Take Home Pay* dengan beban pajak yang ditanggung perusahaan lebih besar dibandingkan dengan metode lainnya.

2. Pengaruh Pajak Terutang menggunakan Metode Gross terhadap *Take Home Pay*

Hasil pengujian hipotesis (H_2) telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara Metode Gross dengan *Take Home*

Pay. Melalui analisa yang telah dilakukan diperoleh nilai R^2 (R Square) 0,945 atau 94,5% dengan taraf signifikansi 0,000 tersebut $< 0,05$, dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Serta penampabahn Rp. 1 nilai pada Pajak Terutang dengan Metode Gross dapat menambahkan *Take Home Pay* sebesar 3,973. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa Metode Gross berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Take Home Pay* karyawan PT.X. Walaupun secara kualitas, karyawan dirugikan dengan mengeluarkan beban pajak dari penghasilan yang diterima. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Budiandru dan Shiya Ulhaq yaitu Metode Gross berpengaruh positif terhadap *Take Home Pay* dengan dapat dijadikan sebagai opsi alternatif ataupun sebagai perhitungan perbandingan dengan metode lainnya.

3. Pengaruh Pajak Terutang menggunakan Metode Gross Up terhadap *Take Home Pay*

Hasil pengujian hipotesis (H_3) telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara Metode Gross Up dengan *Take Home Pay*. Melalui analisa yang telah dilakukan diperoleh nilai R^2 (R Square) 0,956 atau 95,6% dengan taraf signifikansi 0,000 tersebut $< 0,05$, dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Serta penampabahn Rp. 1 nilai pada Pajak Terutang dengan Metode Gross Up dapat menambahkan *Take Home Pay* sebesar 3,720. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa Metode Gross Up berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Take Home Pay* karyawan PT.X. Walaupun secara kualitas, perusahaan dan karyawan diuntungkan oleh penerapan metode ini. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Wieke Theresia, Siti Uriva, Kusni Hidayati, dan Susi Tri Wahyuni yaitu Metode Gross berpengaruh positif terhadap *Take Home Pay* dengan dapat dijadikan opsi

penerapan perhitungan pajak terutang yang menguntungkan kedua belah pihak

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa ketiga metode tersebut dapat mempengaruhi *Take Home Pay*. Serta metode yang baik digunakan bagi perusahaan adalah Metode Gross Up karna beban tunjangan dapat dibiayakan, tetapi pengaruh yang paling besar didapati oleh Metode Net dengan nilai koefisien determinasi 96,4%..

5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat disampaikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai analisa perhitungan Pajak Terutang dengan menggunakan Metode Net, Metode Gross dan Metode Gross Up yang berpengaruh pada *Take Home Pay*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Metode Net memberikan pengaruh yang tinggi terhadap *Take Home Pay* yaitu sebesar 96,4% dengan penambahan masing-masing Rp.1 sebesar 4,973. Meskipun bagi perusahaan penerapan metode ini, dapat meningkatkan beban pajak yang lebih tinggi karena penanggung pajak terutang yang tidak dapat dibiayakan.
2. Metode Gross memberikan pengaruh yang paling rendah diantara ketiga metode lainnya yaitu sebesar 94,5% dengan penambahan masing-masing Rp.1 sebesar 3,973. Dimana kesejahteraan karyawan juga tidak dapat dirasakan karena penghasilan yang diterima masih harus dikurangi oleh beban pajak yang terutang.
3. Metode Gross Up memberikan pengaruh yang cukup tinggi yaitu sebesar 95,6% dengan penambahan masing-masing Rp.1 sebesar 3,720. Dimana jika perusahaan menerapkan metode ini, dapat menjadikan metode

ini sebagai *win-win solution* dalam memberikan kesejahteraan bagi karyawan tanpa mengurangi laba atau memperbesar pajak penghasilan badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, Yessica Dewi. 2013. “Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT.X di Semarang”. Volume 02 Nomor 01 (2013).
- Budiandru, Dhiya Ulhaq. 2017. “Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Mengefesiensikan Pajak Penghasilan pada PT B Net Indonesia”. Volume 17 Nomor 03 (2017).
- Febria, Dian Nur. 2018. “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Wajib Pajak Badan dan Tinjauan dari Sudut Pandang Islam”.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/01/wilayah-jawa-sumbang-pajak-81-persen>.
<https://ekonomi.okezone.com/read/2016/11/19/20/1545859/sri-mulyani-makin-tinggi-pendapatan-makin-enggan-bayar-pajak>.
<https://ekbis.sindonews.com/read/1392823/33/pangkas-pph-badan-basis-pajak-ri-harus-diperkuat-1554375586>
<https://id.beritasatu.com/home/kompetisi-pajak-picu-kesenjangan/187501>
<https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/10/31/tax-planning-perencanaan-pajak/>
https://www.academia.edu/5170330/PERENCANAAN_PAJAK_BERDASARKAN_UNDANG_UNDANG_DOMESTIK
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190322170826-4-62447/ini-yang-bikin-jokowi-gerah-tarif-pph-badan-tak-jua-turun>.
<https://www.gadjian.com/2018/08/19.html>
- <https://www.gadjian.com/blog/2019/03/05/perhitungan-pph-21-gross-up/>
- <https://www.gadjian.com/blog/2019/03/05/lapisan-tunjangan-gross-up/>
- <https://www.online-pajak.com/cara-menghitung-pajak-penghasilan>
- Mahwiyah. 2018. “Analisis Penerapan Perhitungan Tax Planning dengan Metode Net dan Metode Gross Up Terhadap PPh Badan”. Volume 03 Nomor 01 (2018).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ompusunggu, Arles. 2011. *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara.
- Pohan, Chairil Anwar. 2015. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suandy, Erly. 2014. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Theresia, Wieke. 2010. “Analisis Perhitungan PPh 21 yang Ditanggung dan Ditaunjang oleh Perusahaan serta Pengaruhnya terhadap Take Home Pay dan PPh Terutang Perusahaan serta Laba Berjalan (Studi Kasus PT.X)”
- Uriva, Siti. Hidayati, Kusni. Wahyuni, Susi Tri. 2017. “Perbandingan Perhitungan Antara Metode PPh Pasal 21 yang ditanggung Perusahaan dengan Metode Gross Up Pada PT.EXZONE MEDIA INDONESIA”. Volume 03 Nomor 03 (2017)
- Vridag, Rizki Vincentius D.P. 2015. “Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT.Remenia Satori Tepas Manado”. Volume 03 Nomor 04 (2015).
- Yulia, Widha. 2011. “Analisis Perbandingan Metode Net, Gross dan Gross Up dalam

*Menghitung Pajak Penghasilan PPh 21
Dalam Rangka Perencanaan Pajak*

*Pada PT.PLN (Persero) Wilayah S2JB
Palembang”.*